



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 5473-5482

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Tantangan Deepfake Porn AI: Martabat Mending dan Hak Post Mortem

Sayid Muhammad Rifki Noval

Universitas Pasundan, Bandung

sayidrifqi@unpas.ac.id

Abstrak

Eskalasi teknologi Artificial Intelligence (AI) telah memicu fenomena deepfake porn yang tidak hanya mengancam individu hidup, tetapi juga mengeksploitasi martabat mereka yang telah meninggal dunia melalui manipulasi visual tanpa persetujuan. Penelitian ini mengkaji urgensi perlindungan hukum terhadap digital afterlife di Indonesia, yang saat ini menghadapi tantangan serius akibat dominasi doktrin tradisional *actio personalis moritur cum personalis*. Kerangka regulasi siber saat ini, khususnya UU ITE dan UU PDP, terbukti belum memadai karena membatasi definisi subjek hukum hanya pada individu biologis yang masih hidup, sehingga ahli waris kehilangan landasan untuk menuntut keadilan atas nama mending. Menggunakan metode yuridis normatif, studi ini mengidentifikasi Pasal 439 KUHP Baru sebagai solusi fundamental untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pasal ini merefleksikan pergeseran paradigma hukum yang signifikan menuju pengakuan *postmortem privacy*. Pasal 439 KUHP secara progresif mengkriminalisasi pencemaran terhadap orang mati dan memberikan legitimasi hukum (*legal standing*) kepada keluarga untuk bertindak, selaras dengan konsep *Interest Theory of Rights* dan perlindungan kepentingan *relational living*. Simpulan studi menegaskan bahwa meskipun implementasinya menuntut interpretasi cermat atas definisi "pencemaran digital" dan pembuktian niat jahat (*mens rea*), Pasal 439 KUHP menyediakan fondasi yuridis yang kuat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi turunan yang spesifik serta kolaborasi multipihak untuk memastikan terciptanya ruang digital yang etis dan menghormati integritas manusia melampaui batas kematian fisik.

Kata kunci: AI, Deepfake, Pornografi, Post Mortem

1. Latar Belakang

Dalam dua dekade terakhir, umat manusia telah menyaksikan gelombang inovasi teknologi yang tak tertandingi, dengan *Artificial Intelligence* (AI) sebagai episentrum transformasinya. AI telah meresap ke dalam setiap sendi kehidupan, membentuk ulang paradigma interaksi sosial, ekonomi, bahkan persepsi manusia terhadap realitas. Dari otomasi industri hingga personalisasi pengalaman digital, AI menjanjikan efisiensi, kemajuan, dan konektivitas yang belum ditemukan sebelumnya. Namun, layaknya koin dengan dua sisi, setiap kemajuan teknologi membawa serta konsekuensi yang tidak terduga, termasuk potensi penyalahgunaan yang mampu menimbulkan disrupsi sosial dan ancaman terhadap nilai-nilai fundamental kemanusiaan. Dalam konteks ini, *deepfake*, sebagai teknologi manipulasi media berbasis AI yang memanfaatkan algoritma *generative adversarial networks* (GANs) dan pembelajaran mesin, menjadi representasi paling nyata dari ambivalensi kemajuan teknologi (Wikum & Wijayanayake, 2024). *Deepfake* memungkinkan penciptaan konten visual dan *audio* yang sangat realistis, hingga sukar untuk dapat dibedakan dari aslinya. Fenomena ini berpotensi mengaburkan batas antara kebenaran dan fiksi (Noval, 2023), serta memicu era *post-truth* di mana kredibilitas informasi digital berada pada titik kritis (Momeni, 2025).

Penyalahgunaan teknologi *deepfake* telah berkembang menjadi ancaman serius, terutama dalam bentuk *deepfake porn* atau konten asusila non-konsensual (Nasution & Lumbanraja, 2025). Fenomena ini melibatkan manipulasi citra atau video seseorang untuk menempatkan mereka dalam situasi seksual eksplisit tanpa persetujuan, seringkali dengan tujuan merendahkan, melecehkan, atau memeras korban. Dampak yang ditimbulkan oleh *deepfake porn* bersifat multi-dimensi dan merusak secara mendalam. Korban dapat mengalami trauma psikologis yang parah, kecemasan, depresi, dan bahkan keinginan untuk bunuh diri (Mento et al., 2025). Reputasi pribadi dan profesional seseorang hancur, karir terancam, dan hubungan sosial terkikis, karena konten yang dimanipulasi tersebut dapat menyebar secara viral dan permanen di ruang maya. Lebih jauh, *deepfake porn* merupakan bentuk kekerasan berbasis gender daring yang merampas hak individu atas privasi, otonomi tubuh, dan kendali atas citra diri

seseorang, menjadikannya sebuah manifestasi kekerasan siber yang paling keji dan merendahkan martabat manusia (Williams, 2025). Hal ini tidak hanya mengikis kepercayaan individu terhadap ruang digital, tetapi juga menantang kapasitas hukum untuk memberikan perlindungan yang memadai.

Keresahan global terhadap *deepfake porn* ini telah merambah ke Indonesia, sebagaimana yang terkuak melalui kasus mencuatnya manipulasi gambar wanita menjadi konten telanjang menggunakan aplikasi AI generatif, seperti Grok (CNN Indonesia, 2026b). Grok, sebagai *chatbot* AI yang terintegrasi dengan platform media sosial, dilaporkan memiliki kapabilitas untuk memenuhi perintah (*prompt*) pengguna untuk menelanjangi (*undress*) gambar wanita dan memanipulasi pose mereka menjadi sugestif seksual. Bahkan diketahui bila Grok kerap mematuhi permintaan untuk menciptakan gambar seksual sugestif dari anak di bawah umur (Aditya Jaya Iswara, 2026), termasuk diantaranya seorang aktris berusia 14 tahun (Dinny Mutiah, 2026), yang semakin menguatkan bahwa praktik ini merupakan sebuah pelanggaran etika dan hukum yang tak termaafkan serta mengancam kelompok rentan. Sebuah laporan mengungkap bahwa pada akhir Desember 2025, Grok dapat menghasilkan 6.700 gambar/jam yang diidentifikasi sebagai gambar yang bersifat seksual atau telanjang (Cecilia D'Anastasio, 2026). Data ini selaras dengan laporan perusahaan siber Sensity pada tahun 2019, yang mengungkap bahwa 96% video *deepfake* daring berisi konten pornografi, dan 100% korbannya adalah perempuan (Lee Minji, 2021). Kemudahan akses serta kapabilitas teknologi ini telah mendorong diseminasi konten yang merugikan, sehingga membentuk suatu ekosistem digital yang tidak kondusif dan berpotensi mengancam, utamanya bagi perempuan dan anak-anak (Noval, 2021). Realitas ini secara tegas menggarisbawahi bahwa teknologi AI, apabila tidak diatur dan diawasi secara ketat, berpotensi menjadi medium yang berbahaya bagi eksploitasi dan pelecehan massal.

Ekspansi fenomena ini tidak berhenti pada kasus Grok semata. Industri *nudify apps* atau aplikasi penelanjang citra berbasis AI telah tumbuh subur di ranah daring, bahkan menawarkan fitur berbayar seperti *Spicy Mode* dalam Grok yang secara eksplisit dirancang untuk menghasilkan konten *Not Safe For Work* (NSFW) (CNN Indonesia, 2026a). Layanan-layanan ini kerap memanfaatkan jejaring sosial populer untuk pemasaran, yang mengindikasikan adanya ekosistem pasar gelap terorganisir untuk memanipulasi citra seksual (Noval et al., 2022b). Sebuah laporan menunjukkan, bahwa jumlah tautan yang mengiklankan aplikasi semacam ini dilaporkan meningkat lebih dari 2.400% di berbagai platform media sosial, seperti X dan Reddit, yang menggarisbawahi bahwa skala permasalahan ini sangatlah masif dan kian memprihatinkan (Bloomberg Technoz, 2023). Data ini mempertegas bahwa penyalahgunaan AI untuk menciptakan *deepfake porn* bukan lagi insiden sporadis, melainkan telah menjadi tren yang mengkhawatirkan. Menanggapi eskalasi ancaman ini, pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dengan memblokir akses terhadap Grok. Namun, kebijakan reaktif semacam ini, meskipun esensial, seringkali bersifat "tambal sulam" dan menunjukkan bahwa regulasi serta mekanisme penegakan hukum masih tertinggal jauh dari laju inovasi teknologi yang eksponensial. Ini menyoroti adanya *regulatory lag* yang kronis, di mana kerangka hukum berjuang untuk beradaptasi dengan kecepatan perkembangan teknologi, menciptakan celah yang dieksploitasi oleh para pelaku.

Beberapa penstudi telah melakukan kajian mengenai teknologi *deepfake* dan relevansinya dengan peningkatan *deepfake porn*, seperti analisis mendalam sejak kemunculan *deepfake* pada tahun 2014 yang menunjukkan sentimen negatif hingga 47,5% terhadap penyalahgunaannya dalam konten dewasa (Xu et al., 2025) serta peningkatan *deepfake porn* dalam praktik pornografi balas dendam (*revenge porn*) (Blancaflor et al., 2024). Ironisnya, di tengah diskursus global dan nasional yang intens mengenai *deepfake porn* yang mayoritas berfokus pada individu yang masih hidup dan potensi kerugian yang mereka alami, terdapat suatu dimensi krusial yang masih terabaikan, yaitu eksploitasi citra individu yang telah meninggal dunia. Meskipun kasus-kasus *deepfake porn* yang melibatkan figur publik saat ini seperti yang dialami oleh Kirana Ayuningtyas (Silvano Hajid, 2026) dan Bernadya (Pingkan Anggraini, 2026) menasar korban yang hidup, namun implikasi etis dan yuridis menjadi jauh lebih kompleks dan memerlukan tinjauan yang berbeda ketika subjek dari *deepfake porn* adalah seseorang yang telah tiada. Pertanyaan mendasar muncul, apakah martabat dan hak atas citra diri seseorang secara otomatis berakhir seiring dengan kematiannya?, atukah terdapat bentuk perlindungan yang harus tetap dipertahankan bagi mendiang dan keluarganya?. Dimensi ini kerap terabaikan, dan dilandasi asumsi bahwa individu yang telah meninggal tidak lagi dapat mengalami kerugian. Namun, pandangan tersebut kini tidaklah relevan, mengingat jejak digital dapat diabadikan serta dimanipulasi tanpa batas.

Tulisan ini hadir untuk mengisi celah krusial tersebut. Dengan menganalisis secara kritis bagaimana kerangka hukum nasional dapat diterapkan dan diinterpretasikan untuk melindungi martabat dan hak *post-mortem* dari eksploitasi *deepfake porn* AI. Tulisan ini akan mengidentifikasi potensi kesenjangan normatif maupun implementatif. Lebih jauh, melalui perbandingan hukum dengan praktik internasional, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan alternatif regulasi guna mengembangkan perlindungan hukum yang lebih komprehensif.

Kontribusi penelitian ini diharapkan tidak hanya bersifat akademik, memperkaya diskursus hukum siber dan hak asasi manusia, tetapi juga praktis, memberikan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan untuk membentuk regulasi yang lebih responsif dan efektif. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memastikan bahwa martabat individu, bahkan setelah meninggal dunia, tetap terlindungi dari eksploitasi teknologi AI yang kian canggih dan merajalela, serta mendorong terciptanya ruang digital yang lebih aman, etis, dan menghormati hak setiap individu.

2. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan analitis (*analytical approach*), perbandingan hukum (*comparative approach*), kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, dan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis

3. Hasil dan Diskusi

Secara historis, berbagai yurisdiksi hukum, kerap berpegang pada prinsip *actio personalis moritur cum personalis*, yang secara harfiah bermakna tindakan pribadi akan mati bersama dengan pribadi itu sendiri. Prinsip ini secara konvensional menyiratkan bahwa hak-hak hukum individu, khususnya hak-hak pribadi seperti hak privasi, hak atas reputasi, dan hak atas citra diri, akan berakhir seiring dengan kematian subjek hukum (Nwabueze & White, 2024). Doktrin *no privacy rights for the dead*, yang telah mapan sejak akhir abad ke-19 dan bertahan selama kurang lebih 130 tahun, mengkonsolidasikan pemahaman bahwa konsep privasi turut berakhir dengan meninggalnya individu (Allen & Rothman, 2024). Dalam konteks ini, perlindungan hukum kerap kali dialihkan kepada ahli waris hanya jika terdapat kerugian materiil atau pencemaran nama baik yang berdampak pada reputasi keluarga. Namun di era AI, persistensi jejak data pribadi berupa akun media sosial, dokumen digital, riwayat penelusuran, serta citra seseorang di ranah siber telah melahirkan konsep warisan digital (*digital legacies*), sehingga prinsip-prinsip tradisional yang terkait menjadi problematis dan tidak lagi memadai (Keller et al., 2024).

Pemanfaatan teknologi *deepfake* yang melibatkan subjek data individu yang telah berpulang kini telah menjadi fenomena yang kian marak, menghadirkan berbagai aplikasi inovatif sekaligus dilema etika. Di satu sisi, teknologi ini menemukan relevansinya dalam konteks pelestarian dan diseminasi warisan budaya. Hal tersebut secara spesifik tercermin pada integrasi citra visual individu yang telah wafat ke dalam medium audiovisual. Sebagai contoh konkret, terciptanya persona digital seorang seniman terkemuka yang telah meninggal dunia. Persona digital ini, yang diwujudkan melalui proyeksi holografis tiga dimensi (3D) di dalam museum, tidak hanya mereplikasi penampilan fisik, melainkan juga berinteraksi secara dialogis dengan pengunjung melalui suara asli seniman tersebut. Pendekatan inovatif ini secara signifikan memperkaya pengalaman edukasi dan mendalami interaksi publik dengan warisan artistik serta intelektual yang ditinggalkan oleh sang seniman (Cejudo, 2023; Ramachandra et al., 2021), seperti yang dilakukan oleh Museum Dali Florida. Pelukis surealis Salvador Dalí yang telah meninggal, kemudian dapat menyapa dan berswafoto dengan pengunjung Museum (Dan Robitzski, 2019). Selain itu, dalam industri perfilman, *deepfake* telah memfasilitasi penggantian wajah aktor yang telah wafat guna merampungkan produksi film. Implementasi ini memungkinkan para pembuat film untuk menyelesaikan proyek yang belum selesai akibat meninggalnya seorang aktor, sehingga kontinuitas dan integritas karya sinematik tetap terjaga (Volkova, 2024), seperti upaya menghadirkan kembali karakter Putri Leia yang diperankan aktris Carrie Fisher pada film Star Wars (BBC, 2021).

Namun demikian, penggunaan *deepfake* terhadap citra individu yang telah meninggal tidak luput dari sorotan dan keprihatinan etis yang mendalam. Sebuah riset menyoroti kampanye Israel berjudul *'Listen to My Voice'*, yang berupaya menghidupkan kembali representasi digital perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menceritakan kisah tragis yang mendahului kematian mereka. Video kampanye ini memicu respons beragam, mulai dari dukungan moral hingga kritik tajam, yang secara eksplisit mengindikasikan adanya ketegangan etis. Ketegangan ini muncul antara hasrat untuk melindungi otonomi individu pascakematian dan justifikasi pemanfaatan citra seseorang setelah meninggal dunia demi tujuan yang dianggap positif (Lowenstein et al., 2025).

Salah satu keresahan masyarakat terhadap penyalahgunaan AI dan teknologi *deepfake* yang melibatkan citra mendiang kini telah teraktualisasi melalui insiden-insiden yang terekam dalam platform media sosial. Sebagai

ilustrasi konkret, ditemukan serangkaian klip yang dihasilkan oleh AI pada platform TikTok, dan menampilkan representasi digital korban pembunuhan, yang mayoritasnya adalah anak-anak dan secara simulatif menceritakan detail tragis kematian dirinya. Salah satu video yang menjadi sorotan menampilkan citra bayi hasil rekayasa AI yang secara naratif mengklaim telah meninggal akibat tindakan kekerasan, bahkan mengajak audiens untuk mengikuti akun guna penyebaran kisah nyata tersebut. Investigasi mendalam terhadap konten tersebut mengungkapkan bahwa representasi visual bayi adalah kreasi AI semata, yang meskipun narasi yang disampaikan memiliki kemiripan parsial dengan kasus nyata Royalty Marie, namun video *deepfake* ini mengaburkan detail krusial seperti nama korban, usia, serta etnisitas. Kasus ini secara tegas menggarisbawahi potensi manipulasi narasi historis dan pelanggaran etika terhadap otentisitas identitas individu yang telah meninggal dunia, dan memicu keresahan publik terkait integritas informasi di ruang digital, serta menyoroti implikasi privasi data pascakematian dan mempertanyakan batas-batas etis dalam pemanfaatan teknologi generatif (Ej Dickson, 2023).

Keberadaan konten *deepfake* khususnya *deepfake porn* yang menargetkan figur meninggal dunia tidak hanya mencemarkan memori mending, tetapi juga menimbulkan penderitaan dan kerugian psikologis yang mendalam bagi keluarga dan kerabat yang ditinggalkan, ketika menyaksikan citra orang yang mereka cintai dieksploitasi secara keji. Fenomena ini memunculkan urgensi untuk mengkaji ulang relevansi doktrin *actio personalis* dalam konteks siber dan mendorong pengembangan konsep-konsep baru seperti *post-mortem privacy protection*. Konsep ini menegaskan hak seseorang untuk melestarikan dan mengendalikan apa yang terjadi pada reputasi, martabat, integritas, dan memorinya setelah kematian (Buitelaar, 2017a). Salah satu contohnya, adalah permintaan seorang pria lanjut usia yang meminta *deepfake eksplisit (deepfake porn)* dari mending istrinya (Jess Davies, 2026). Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada kehidupan, melainkan merentang ke dalam *digital afterlife* untuk menjaga kehormatan mending dan melindungi hak-hak emosional serta moral keluarga (Perov et al., 2025).

Ruiter mengemukakan tiga faktor krusial yang dapat digunakan untuk menentukan apakah sebuah *deepfake* bermasalah. Pertama, apakah subjek data dari *deepfake* akan keberatan dengan cara mereka direpresentasikan; kedua, apakah *deepfake* menipu orang yang melihatnya; dan ketiga, adalah niat dari pembuatan *deepfake* tersebut (de Ruiter, 2021). Apabila dicermati, kerangka analisis Ruiter secara fundamental bertumpu pada adanya respons dari subjek data. Implikasi dari hal ini adalah prasyarat bahwa subjek data harus memiliki kapasitas untuk menyatakan keberatannya, sebuah kondisi yang secara inheren terbatas pada individu yang masih hidup. Oleh karena itu, pendekatan ini belum memadai untuk menyediakan perlindungan hukum bagi data individu yang telah meninggal dunia.

Mengingat kompleksitas dan kebaruan masalah ini, penelitian mendalam menjadi krusial. Di tataran internasional, beberapa yurisdiksi telah mulai menginisiasi langkah-langkah legislatif yang lebih proaktif dan komprehensif untuk merespons ancaman *deepfake*. Amerika Serikat dapat menjadi contoh baik dalam keseriusannya menganggulangi dampak *deepfake*. Sejak 2019 Amerika Serikat telah menerbitkan *Deepfake Report Act of 2019* yang mewajibkan Direktorat Sains dan Teknologi di Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk melaporkan secara berkala tentang keadaan teknologi pemalsuan konten digital. Kemudian untuk melindungi setiap orang dari tampilan palsu, telah ditentukan bahwa setiap pembuat konten *deepfake* diwajibkan untuk menempatkan *watermarks* atau *disclaimers* pada konten yang dihasilkan oleh *deepfake* sebagaimana diatur dalam *Deepfakes Accountability Act 2023*. Selanjutnya *The Disrupt Explicit Forged Images and Non-Consensual Edits Act of 2024 (Defiance Act)* telah mengkriminalisasi penggunaan teknologi *deepfake* yang berbahaya (Jing Tian Chua & Hasbollah Mat Saad, 2025).

Tidak hanya itu, kemudian Amerika Serikat kembali menerbitkan *Take It Down Act of 2025* untuk mengatasi proliferasi representasi visual intim tanpa persetujuan, termasuk *deepfake*. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi korban sekaligus menyeimbangkan hak-hak mendasar seperti kebebasan berekspresi dan proses hukum yang adil (Furizal et al., 2025). Terbaru pada 13 Januari 2026, Senat AS baru saja meloloskan RUU yang memungkinkan korban *deepfake* seksual non-konsensual untuk menggugat pembuatnya secara perdata dengan ganti rugi minimal \$150.000 yang dikenal dengan nama *Defiance Act. Take It Down Act* dan *Defiance Act* tampaknya dirancang sebagai solusi ganda untuk masalah penyalahgunaan *deepfake* di Amerika saat ini. *Take It Down Act* memberi wewenang kepada pengadilan dan jaksa wilayah untuk mengambil tindakan terhadap gambar yang dibuat tanpa persetujuan, dan juga memberi tekanan pada perusahaan media sosial serta mesin pencari untuk menghapus konten berbahaya. Sementara *Defiance Act* dimaksudkan untuk memfasilitasi para penyintas, untuk dapat memutuskan apakah akan membawa pelaku ke pengadilan secara langsung.

Sementara itu, Uni Eropa dengan *AI Act* berupaya menciptakan kerangka regulasi yang luas untuk tata kelola AI, termasuk potensi bahaya yang ditimbulkan oleh *deepfake* (Hohmann & Kollár, 2025). Kasus pidana pertama di AS di mana seorang psikiater anak dijatuhi hukuman 40 tahun penjara karena menggunakan aplikasi penelanjangan pada foto pasiennya (Margi Murphy, 2023), meskipun tidak berkaitan dengan *post-mortem*, menunjukkan bahwa sistem hukum mulai bereaksi terhadap kejahatan *deepfake* dengan serius. Namun, analisis komparatif menunjukkan bahwa sebagian besar inisiatif legislatif ini masih berfokus pada subjek yang masih hidup, dengan sedikit perhatian atau pengaturan eksplisit mengenai perlindungan hak dan martabat individu yang telah meninggal dunia dari manipulasi *deepfake porn* AI. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan dalam literatur hukum terkait bagaimana negara-negara, khususnya Indonesia, dapat merumuskan kerangka hukum yang adaptif dan responsif terhadap tantangan baru ini.

Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang relevan untuk mengatasi penyalahgunaan teknologi dan konten ilegal di ruang digital, serta perlindungan data pribadi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27A dan Pasal 29, sesungguhnya dapat melindungi seseorang dari manipulasi *deepfake* yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang serta ancaman dari kekerasan atau menakutkan, serta Pasal 35 UU ITE yang telah mengatur perihal manipulasi, penciptaan, perubahan data elektronik. Sebelumnya, UU ITE turut mengatur dalam Pasal 27 ayat (1) terkait informasi dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur kesusilaan. Namun, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan tersebut telah dicabut dan diatur dalam KUHP terbaru. Selain itu, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (1), secara tegas mengkategorikan *deepfake porn* sebagai perbuatan melanggar norma kesusilaan, yang kemudian dipertegas dalam Pasal 172 KUHP terbaru dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 407. Lebih lanjut, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah mengatur terkait *deepfake* dalam Pasal 66 dengan melarang pembuatan data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain dengan ancaman yang diatur dalam Pasal 68.

Namun seluruh regulasi yang berlaku di Indonesia saat ini, nampaknya belum dapat melindungi dengan baik terhadap manipulasi *deepfake* khususnya *deepfake porn* bagi seseorang yang telah meninggal dunia atau mendiang. Dalam sistem hukum di Indonesia, perlindungan serta pengakuan hak seseorang yang telah meninggal dunia dapat terlihat dalam wilayah hukum perdata yang mengatur perihal waris, ataupun dalam hukum pidana yang mengatur mengenai jenazah. Kasus Sumanto di Indonesia pada tahun 2013 sempat melahirkan perdebatan serius. Ketika itu hukum menghadapi kendala dalam upaya menjerat kanibalisme yang dilakukan oleh Sumanto, dengan mengambil jenazah untuk kemudian dikonsumsi. Akhirnya Sumanto dijatuhi hukuman dengan menerapkan Pasal 363 KUHP terkait pencurian, serta subsider Pasal 179 dan 180 KUHP terkait menodai kuburan serta menggali atau mengambil atau memindahkan atau mengangkut jenazah (Sabatian, 2014). Namun, saat ini dalam KUHP terbaru, terdapat ketentuan dalam Pasal 271 terkait gangguan terhadap pemakaman dan jenazah.

Sementara UU ITE menghadapi kendala dalam melindungi seseorang yang telah meninggal dunia dari penyalahgunaan *deepfake*, karena Pasal 26 menyatakan jika penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, dan atas pelanggarannya, orang tersebut dapat mengajukan gugatan. Terlihat bila UU ITE mengatur persetujuan yang diberikan oleh pemilik data bagi orang yang hidup dan tidak memberikan pengaturan lebih lanjut terkait penggunaan data seseorang yang telah meninggal dunia. Hal ini kembali nampak berulang, apabila melihat rumusan dalam UU PDP. Apabila melihat Pasal 1 angka 1, 2, 6 dan 7 UU PDP. Maka nampaknya, UU PDP ini sejak awal ditujukan untuk menjamin hak subjek data pribadi, sehingga perumusan subjek data tersebut adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan atau korporasi dalam konsep hukum perdata disebut sebagai subjek hukum. Dalam hukum perdata diketahui jika setiap manusia merupakan subjek hukum, yang diakui sejak manusia dalam kandungan hingga meninggal dunia. Maka, saat ini perlindungan terhadap data pribadi yang diatur oleh UU PDP nampaknya tidak termasuk perlindungan bagi orang yang telah meninggal dunia. Hal ini kemudian dipertegas dengan perumusan Pasal 12 ayat (1) UU PDP yang mengatur gugatan subjek data atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya. Sehingga terhadap pelanggaran data, dapat dilakukan dengan upaya hukum gugatan oleh subjek data, yang tentu hanya dapat dilakukan jika seseorang tersebut hidup.

Melihat regulasi yang berlaku hari ini, nampaknya pemerintah perlu kembali melakukan penguatan perlindungan bagi data seseorang, khususnya dari ancaman penyalahgunaan *deepfake porn*, dengan mempertimbangkan perkembangan mengenai *post-mortem privacy protection*. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa konsepsi hukum tradisional mengenai perlindungan individu seringkali terhenti pada ambang kematian. Hal ini didasarkan pada prinsip *actio personalis moritur cum personalis*, yang menekankan bahwa hak dan kewajiban

pribadi akan mati bersama dengan pribadi itu sendiri. Prinsip ini berakar pada hukum Romawi, di mana tindakan pribadi terkait erat dengan individu dan keadaan pribadinya. Idenya adalah bahwa hak dan kewajiban tertentu bersifat sangat pribadi sehingga tidak dapat dialihkan atau dilanjutkan setelah kematian (Slaughter, 2012). Prinsip ini secara konvensional membatasi subjek hukum pada individu yang hidup, dan mengasumsikan bahwa seseorang yang telah tiada tidak lagi memiliki kapasitas untuk merasakan kerugian, mengklaim hak, atau secara aktif berpartisipasi dalam ranah hukum. (Ramírez, 2021). Pendekatan ini kini menghadapi tantangan fundamental di hadapan realitas digital abad ke-21. Realitas bahwa identitas digital, citra, dan rekam jejak pribadi seseorang dapat bertahan dan terus berinteraksi di ruang siber setelah kematian fisik, menuntut rekonseptualisasi mendalam tentang hak-hak yang melampaui kehidupan (Wang, 2025).

Dalam sistem hukum kontemporer, prinsip *actio personalis moritur cum personalis* telah mengalami modifikasi atau bahkan penghapusan di berbagai yurisdiksi. Sebagai ilustrasi, banyak sistem hukum saat ini mengizinkan tindakan pribadi tertentu untuk tetap berlaku pascakematian individu, sehingga ahli waris dapat mengajukan atau membela klaim. Pergeseran paradigma ini merefleksikan perluasan pemahaman mengenai keadilan dan urgensi untuk menanggulangi kerugian meskipun subjek telah meninggal dunia (Roebel et al., 2009). Koreksi terhadap keberlakuan prinsip ini didorong oleh perkembangan konsep *postmortem privacy protection*, yang berfokus pada pengamanan informasi pribadi dan warisan digital seseorang setelah kematiannya. Konsep ini menjadi semakin krusial seiring dengan peningkatan jejak digital serta kompleksitas pengelolaan data pribadi pascakematian.

Konsep *postmortem privacy protection* dibangun berdasarkan beberapa pandangan utama. Pertama, bahwa orang yang telah meninggal dunia tetap dapat dianggap sebagai pemegang hak hukum. Oleh karenanya, privasi perlu diakui sebagai hak mendasar yang wajib dilindungi dalam berbagai cara (Nwabueze & White, 2024). Kedua, bahwa perlindungan privasi wajib mencakup perlindungan kepribadian dan hadirnya hak untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran terhadapnya (Jansen, 2008), dan Ketiga terkait dengan *digital legacy*, bahwa era digital telah menghadirkan tantangan dalam mengelola persona digital individu yang telah meninggal, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang penentuan diri informasional dan perluasan hak privasi di luar kematian. Kohl bahkan menguraikan contoh dari *digital legacy* seperti halnya riwayat surel, akun media sosial, dokumen dan berkas, riwayat penelusuran, DNA pribadi atau profil kesehatan serta jejak digital secara umum (Kohl, 2022). Ketiga pandangan tersebut berupaya menegaskan bahwa saat ini hak asasi manusia, khususnya privasi tidak dapat dibatasi hanya manusia yang hidup (Buitelaar, 2017a). Oleh karenanya, berbagai negara telah mengambil langkah perlindungan hak mendiang, seperti kehadiran *Digital Assets Management* di Amerika Serikat berdasarkan *The Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act* (UFADAA) yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan aset digital dan memastikan privasi pasca-kematian (Harbinja, 2017). Tidak hanya itu, beberapa negara seperti Estonia (*Personal Data Protection Act 2018*), Italia (*Italian Data Protection Code*), dan Prancis (*Loi pour une République numérique* atau *French Digital Republic Act 2016*) telah menerapkan hukum yang melindungi data pribadi seseorang yang telah meninggal dunia (Esperança Ginebra Molins, 2020; Malgieri, 2018).

Negara-negara yang telah menerapkan konsep *postmortem privacy protection* ini menyadari bahwa melindungi data mendiang adalah persoalan mengenai penghormatan, sehingga upaya untuk mencegah eksploitasi dan memastikan bahwa warisan digital mendiang dilestarikan secara akurat adalah penting untuk dipastikan. Tidak hanya itu, penggunaan data mendiang tanpa izin ternyata dapat menimbulkan tekanan bagi kerabat mereka, sehingga diperlukan pengelolaan dan pengaturan data yang bertanggung jawab (Rawindaran & Bentotahewa, 2025). Allen mengajukan perspektif krusial sebagai fondasi perluasan privasi pasca kematian. Menurut pandangannya, justifikasi terbaik untuk memperluas privasi pasca kematian tidak berakar pada kepentingan berkelanjutan individu yang telah meninggal, melainkan pada kepentingan individu yang masih hidup dan masyarakat secara keseluruhan. Secara spesifik, Allen menyoroti dua jenis kepentingan bagi individu yang masih hidup. Pertama, kepentingan mereka terhadap perlakuan data diri yang kelak akan menjadi *future-decedents* (orang yang akan meninggal di masa depan) dan kedua, kepentingan mereka dalam konteks *relational-living* (orang yang hidup dalam hubungan), yaitu perlakuan terhadap kerabat serta orang-orang terkasih yang telah meninggal dunia (Allen & Rothman, 2024).

Harbinja lebih jauh mengembangkan konsep ini, yang kemudian dikenal sebagai *postmortem privacy 2.0*, yakni hak seseorang untuk melestarikan dan mengendalikan apa yang terjadi pada reputasi, martabat, integritas, rahasia, atau ingatannya setelah kematian. Pandangan Harbinja ini didasarkan pada *the Interest Theory of rights*, yang menyatakan bahwa hak didasarkan pada kepentingan individu. Teori ini mendukung gagasan bahwa orang yang meninggal dapat dianggap sebagai pemegang hak, khususnya terkait warisan digital mereka. Konsep ini juga mengacu pada teori otonomi, yang menunjukkan bahwa kendali atas informasi pribadi, termasuk penentuan nasib sendiri atas informasi harus berlanjut hingga setelah kematian (Buitelaar, 2017b; Harbinja, 2017; Nwabueze &

White, 2024). Di era digital, individu meninggalkan jejak digital yang luas, termasuk surel, profil media sosial, dan aset daring lainnya (Noval et al., 2022a). Harbinja menerangkan bagaimana warisan digital ini harus dikelola setelah kematian, serta mengadvokasi reformasi hukum dan saran kebijakan untuk melindungi privasi orang yang telah meninggal, termasuk menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek hukum, seperti kepemilikan, kekayaan intelektual, kontrak, suksesi, dan perlindungan data, dalam konteks aset digital (Harbinja, 2023).

Teori *postmortem privacy* 2.0 yang dikembangkan oleh Harbinja, dengan penekanan pada *Interest Theory of Rights*, memberikan landasan teoretis yang kokoh untuk menjustifikasi perlindungan terhadap privasi mending. Konsep tersebut secara tegas menolak pandangan bahwa hak hanya dapat dimiliki oleh individu yang memiliki kapasitas untuk merasakannya. Sebaliknya, justru menyatakan bahwa hak dapat didasarkan pada kepentingan individu, bahkan setelah kematiannya. Dalam konteks *deepfake porn*, kepentingan tersebut termanifestasi dalam upaya melindungi reputasi, kehormatan, rahasia pribadi, dan memori individu yang telah berpulang dari segala bentuk pencemaran dan eksploitasi. Ini adalah bentuk pengakuan bahwa identitas digital adalah bagian integral dari warisan seseorang, yang memerlukan pengelolaan dan perlindungan etis serta yuridis. Lebih lanjut, penerapan *postmortem privacy protection* menjadi esensial untuk mengatasi *regulatory lag* yang kronis. UU ITE, UU PDP, serta UU Pornografi, yang saat ini berlaku di Indonesia, cenderung berfokus pada perlindungan individu yang masih hidup. Definisi subjek data dalam UU PDP, misalnya, secara eksplisit merujuk pada orang perseorangan atau korporasi yang memiliki kapasitas hukum untuk menuntut, yang secara inheren mengesampingkan individu yang telah berpulang. Kendala serupa juga dihadapi oleh UU ITE, yang mensyaratkan adanya persetujuan dari orang yang bersangkutan untuk penggunaan data pribadi, dan memberikan hak gugat hanya kepada individu tersebut. Kondisi ini menciptakan celah hukum yang signifikan, di mana pelaku *deepfake porn* dapat beroperasi tanpa konsekuensi hukum yang memadai ketika subjek datanya adalah mending.

Namun, di tengah kesenjangan normatif yang teridentifikasi, terdapat perkembangan signifikan dalam sistem hukum Indonesia yang berpotensi menjadi fondasi kuat bagi perlindungan *postmortem privacy* dari ancaman *deepfake porn*, yaitu melalui rumusan Pasal 439 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru. Pasal ini secara spesifik mengkriminalisasi tindakan pencemaran dan pencemaran tertulis yang merendahkan martabat orang yang telah meninggal dunia. Esensi dari pasal ini adalah pengakuan bahwa kehormatan dan reputasi seseorang tidak berakhir dengan kematian fisik, melainkan tetap harus dilindungi dari serangan yang bersifat ofensif. Keunggulan Pasal 439 KUHP terletak pada beberapa aspek krusial. Pertama, regulasi ini secara eksplisit mengisi kekosongan hukum pidana yang sebelumnya hanya berfokus pada individu yang masih hidup. Dengan adanya frasa "orang mati", Pasal 439 secara tegas memberikan perlindungan hukum bagi mending. Kedua, pasal ini mengidentifikasi subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk mengajukan tuntutan, yaitu suami atau istri, serta keluarga mending. Ini merupakan manifestasi nyata dari pengakuan atas kepentingan *relational living* seperti yang diungkapkan oleh Allen, di mana kerugian yang ditimbulkan oleh pencemaran terhadap mending dirasakan secara mendalam oleh keluarga yang masih hidup. Kemampuan keluarga untuk bertindak atas nama mending ini sangat vital untuk menegakkan hak *postmortem privacy* yang seringkali tidak dapat ditegakkan oleh mending itu sendiri.

Dalam konteks *deepfake porn* terhadap mending, Pasal 439 KUHP dapat menjadi instrumen hukum yang sangat efektif. Penciptaan dan penyebaran *deepfake porn* yang melibatkan citra individu yang telah meninggal dunia secara jelas merupakan tindakan pencemaran yang merendahkan martabat. Konten semacam itu, yang secara eksplisit bertujuan untuk mengeksploitasi dan mencemarkan nama baik, jatuh dalam lingkup kriminalisasi Pasal 439 KUHP. Dengan demikian, Pasal 439 bukan hanya sekadar pasal baru, melainkan sebuah deklarasi hukum yang menggeser paradigma dari *actio personalis moritur cum personalis* menuju pengakuan dan perlindungan atas martabat *postmortem*. Ini adalah langkah maju yang monumental bagi hukum pidana Indonesia dalam merespons tantangan era digital, memberikan solusi hukum konkret untuk salah satu penyalahgunaan teknologi AI yang paling keji.

Meskipun Pasal 439 KUHP terbaru menawarkan landasan hukum pidana yang kuat, implementasinya dalam kasus *deepfake porn* terhadap mending tentu tidak terlepas dari tantangan. Pertama, perluasan interpretasi "pencemaran" dalam konteks digital. Pengadilan dan aparat penegak hukum perlu mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana *deepfake porn*, dengan segala bentuk manipulasi citra dan *audio* yang sangat realistis, dapat dikategorikan sebagai tindakan pencemaran di ruang siber. Kedua, pembuktian niat jahat (*mens rea*) dari pelaku. Karena Pasal 439 adalah delik aduan, pembuktian bahwa tujuan pembuatan dan penyebaran *deepfake porn* adalah untuk merendahkan martabat mending menjadi krusial. Namun demikian, keberadaan Pasal 439 KUHP secara signifikan memperkuat kerangka hukum Indonesia dalam melindungi hak

postmortem. Ini adalah titik awal yang krusial untuk mengintegrasikan konsep *postmortem privacy protection* ke dalam sistem hukum nasional. Pembelajaran dari yurisdiksi lain yang telah mengimplementasikan konsep *postmortem privacy*, seperti UFADAA di Amerika Serikat, serta regulasi di Estonia, Italia, dan Prancis, tetap relevan sebagai komparasi untuk memperkuat mekanisme perlindungan yang komprehensif. Model-model ini dapat memberikan inspirasi untuk pengembangan regulasi tambahan yang tidak hanya berfokus pada aspek pidana, tetapi juga pada aspek perdata dan administratif terkait pengelolaan warisan digital dan hak ahli waris.

Regulasi tambahan dapat mencakup ketentuan mengenai hak ahli waris untuk mengelola, menghapus, atau membatasi penggunaan data dan citra digital mending, serta menetapkan sanksi bagi pelanggaran administratif. Kolaborasi antara pembuat kebijakan, lembaga penegak hukum, dan penyedia platform digital juga menjadi esensial untuk menciptakan ekosistem yang responsif dan proaktif dalam mengidentifikasi, menghapus, dan mencegah penyebaran *deepfake porn* terhadap mending. Dengan demikian, Pasal 439 KUHP terbaru bukan sekadar ketentuan hukum baru, melainkan sebuah pernyataan tegas bahwa martabat individu, bahkan setelah meninggal dunia, tetap dilindungi oleh negara. Ini menjadi pilar penting bagi hukum Indonesia dalam membangun kerangka *postmortem privacy protection* yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan teknologi AI yang kian canggih dan merajalela. Upaya ini akan memastikan bahwa martabat individu tetap terjaga dan mendorong terciptanya ruang digital yang lebih aman, etis, dan menghormati hak setiap individu, melampaui batas-batas kehidupan fisik.

4. Kesimpulan

Tulisan ini menganalisis potensi kerangka hukum nasional Indonesia dalam melindungi martabat dan hak individu yang telah meninggal dunia dari eksploitasi *deepfake porn* berbasis AI. Kajian ini mengidentifikasi kesenjangan normatif dalam regulasi yang ada, yang diakibatkan oleh keterbatasan doktrin *tradisional actio personalis moritur cum personalis* serta definisi "subjek data" yang hanya mencakup individu hidup dalam undang-undang seperti UU ITE dan UU PDP. Dalam konteks ini, Pasal 439 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru terungkap sebagai suatu perkembangan signifikan dalam hukum positif Indonesia, yang secara eksplisit mengkriminalisasi pencemaran terhadap orang yang telah meninggal dunia dan memberikan hak kepada keluarga untuk mengajukan tuntutan. Ketentuan ini merepresentasikan terobosan krusial dalam hukum pidana Indonesia, yang secara konkret menggeser paradigma menuju pengakuan dan perlindungan atas martabat *postmortem*, selaras dengan *Interest Theory of Rights* yang menjadi fondasi teori *postmortem privacy protection*. Meskipun implementasi pasal ini menghadapi tantangan terkait perluasan interpretasi "pencemaran" dalam konteks digital dan pembuktian niat jahat pelaku, keberadaannya merupakan pilar fundamental untuk membangun arsitektur perlindungan *postmortem privacy* yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan teknologi AI. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan regulasi tambahan yang komprehensif, terinspirasi dari praktik internasional, serta kolaborasi *multi-stakeholder* guna mewujudkan ruang digital yang etis, aman, dan menghormati hak setiap individu, melampaui batas kehidupan fisik.

Referensi

1. Aditya Jaya Iswara. (2026, January 6). *Grok Lepas Baju Gadis Remaja di Medsos, Penelanjangan via AI Kian Marak*. Kompas. <https://www.kompas.com/global/read/2026/01/07/103325770/grok-lepas-baju-gadis-remaja-di-medsos-penelanjangan-via-ai-kian-marak?page=all>
2. Allen, A. L., & Rothman, J. E. (2024). Postmortem Privacy. *Michigan Law Review*, 123(2), 285–354. <https://doi.org/10.36644/mlr.123.2.postmortem>
- a. BBC. (2021, July 28). *Shamook: Star Wars effects company ILM hires Mandalorian deepfaker*. BBC. <https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-57996094>
3. Blancaflor, E. C., Vilar, M. J. B., Garcia, J. I. G., & Magno, F. D. C. (2024). Deepfake Blackmailing on the Rise: The Burgeoning Posterity of Revenge Pornography in the Philippines. *ACM International Conference Proceeding Series*, 295–301. <https://doi.org/10.1145/3654522.3654548>
4. Bloomberg Technoz. (2023, December 9). *Aplikasi Penelanjangan Wanita di Foto Makin Banyak Diunduh*. Bloomberg Technoz. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/23257/aplikasi-penelanjangan-wanita-di-foto-makin-banyak-diunduh>
5. Buitelaar, J. C. (2017a). Post-mortem privacy and informational self-determination. *Ethics and Information Technology*, 19(2), 129–142. <https://doi.org/10.1007/s10676-017-9421-9>
6. Buitelaar, J. C. (2017b). Post-mortem privacy and informational self-determination. *Ethics and Information Technology*, 19(2), 129–142. <https://doi.org/10.1007/s10676-017-9421-9>
7. Cecilia D'Anastasio. (2026, January 8). *Ribuan Gambar Asusila dari Grok AI Elon Musk Terpampang di X*. Bloomberg. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/95774/ribuan-gambar-asusila-dari-grok-ai-elon-musk-terpampang-di-x>
8. Cejudo, R. (2023). Ethical Problems of the Use of Deepfakes in the Arts and Culture. In *International Library of Ethics, Law and Technology* (Vol. 41, pp. 129–148). https://doi.org/10.1007/978-3-031-48135-2_7

9. CNN Indonesia. (2026a, January 7). *Saran Pakar Agar Tak Jadi Korban Manipulasi Foto Grok AI di X*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20260107135933-192-1314488/saran-pakar-agar-tak-jadi-korban-manipulasi-foto-grok-ai-di-x>
10. CNN Indonesia. (2026b, January 10). *Komdigi Hentikan Sementara Akses Grok, Minta X Segera Klarifikasi*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20260110104236-192-1315498/komdigi-hentikan-sementara-akses-grok-minta-x-segera-klarifikasi>
11. Dan Robitzski. (2019, May 10). *A Salvador Dalí Deepfake Can Take Selfies With Museumgoers*. Futurism Logo. <https://futurism.com/the-byte/salvador-dali-deepfake>
12. de Ruiter, A. (2021). The Distinct Wrong of Deepfakes. *Philosophy and Technology*, 34(4), 1311–1332. <https://doi.org/10.1007/s13347-021-00459-2>
13. Dinny Mutiah. (2026, January 6). *Kate Middleton Jadi Salah Satu Sasaran Objek Gambar Telanjang Palsu Buatan AI*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/6251963/kate-middleton-jadi-salah-satu-sasaran-objek-gambar-telanjang-palsu-buatan-ai>
14. Ej Dickson. (2023, May 30). *AI Deepfakes of True-Crime Victims Are a Waking Nightmare*. Rolling Stone. <https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/true-crime-tiktok-ai-deepfake-victims-children-1234743895/>
15. Esperança Ginebra Molins, M. (2020). Digital wills in case of death. *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 12(1), 908–929. <https://doi.org/10.20318/cdt.2020.5229>
- a. Furizal, Ma'arif, A., Maghfiroh, H., Suwarno, I., Prayogi, D., Kariyamin, Lonang, S., & Sharkawy, A.-N. (2025). Social, legal, and ethical implications of AI-Generated deepfake pornography on digital platforms: A systematic literature review. *Social Sciences & Humanities Open*, 12, 101882. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101882>
16. Harbinja, E. (2017). Post-mortem privacy 2.0: theory, law, and technology. *International Review of Law, Computers & Technology*, 31(1), 26–42. <https://doi.org/10.1080/13600869.2017.1275116>
17. Harbinja, Edina. (2023). *Digital death, digital assets and post-mortem privacy*. Edinburgh University Press.
18. Hohmann, B., & Kollár, G. (2025). Reflections on the data protection compliance of AI systems under the EU AI Act. *Cogent Social Sciences*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2560654>
19. Jansen, C. (2008). The Post-mortal Right of Privacy. *Zeitschrift Fur Evidenz, Fortbildung Und Qualitat Im Gesundheitswesen*, 102(3), 194–198. <https://doi.org/10.1016/j.zefq.2008.02.045>
20. Jess Davies. (2026). *The manosphere 'wizards' behind the deepfake epidemic sweeping social media*. Metro. <https://metro.co.uk/2026/01/09/manosphere-wizards-behind-deepfake-epidemic-sweeping-social-media-25957025/>
21. Jing Tian Chua, & Hasbollah Mat Saad. (2025). Truth Distorted: Deepfakes And The Fight For Women's Rights. *International Journal Of Law, Government And Communication (IJLGC)*, 10(39), 332–346. <https://doi.org/10.35631/IJLGC.1039023>
22. Keller, T., Moser, M., & Bossi, H. (2024). Digital Legacy In A Digital World. *Proceedings of the International Conferences on Digital Transformation and Innovation Management 2024, DTIM 2024; and ICT, Society and Human Beings 2024, ICT 2024*, 139–147.
23. Kohl, U. (2022). What post-mortem privacy may teach us about privacy. *Computer Law and Security Review*, 47. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2022.105737>
24. Lee Minji. (2021, January 18). *Anger mounts over deepfake porn targeting Korean female celebs; more than 330,000 sign petition*. Yohap News. <https://en.yna.co.kr/view/AEN20210114006500315>
25. Lowenstein, H., Steinfeld, N., & Rosenberg, H. (2025). The Ethical Implications of Prosocial Synthetic Resuscitation: Analysing User Comments to a Deepfake Campaign Addressing Intimate Partner Violence. *Journal of Creative Communications*, 20(1), 23–40. <https://doi.org/10.1177/09732586241276984>
26. Malgieri, G. (2018). R.I.P.: Rest in Privacy or Rest in (Quasi-)Property?: Personal Data Protection of Deceased Data Subjects between Theoretical Scenarios and National Solutions. In *Data Protection and Privacy, Volume 11: The Internet of Bodies* (pp. 143–168).
27. Margi Murphy. (2023, December 8). *'Nudify' Apps That Use AI to 'Undress' Women in Photos Are Soaring in Popularity*. Time. <https://time.com/6344068/nudify-apps-undress-photos-women-artificial-intelligence/>
28. Mento, C., Praticò, M., Silvestri, M. C., Lombardo, C., & Pira, F. (2025). Psychological Violence in Image-Based Sexual Abuse (IBSA): The Role of Psychological Traits and Social Communications—A Narrative Review. *Healthcare (Switzerland)*, 13(17). <https://doi.org/10.3390/healthcare13172083>
29. Momeni, M. (2025). Artificial Intelligence and Political Deepfakes: Shaping Citizen Perceptions Through Misinformation. *Journal of Creative Communications*, 20(1), 41–56. <https://doi.org/10.1177/09732586241277335>
30. Nasution, A. V. A., & Lumbanraja, A. D. (2025). Addressing Deepfake Pornography and the Right to be Forgotten in Indonesia: Legal Challenges in the Era of AI-Driven Sexual Abuse. *International Journal for the Semiotics of Law*, 38(7), 2489–2517. <https://doi.org/10.1007/s11196-025-10265-0>
31. Noval, S. M. R. (2021). Oversharing and its Impact for Children: A Comparative Legal Protection. *Varia Justicia*, 17(2), 184–198. <https://doi.org/https://doi.org/10.31603/variajusticia.v17i2.5274>
32. Noval, S. M. R. (2023). Indonesia Readiness to Face Social Engineering Attacks with Deepfake Technology. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e727. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.727>
33. Noval, S. M. R., Soecipto, & Jamaludin, A. (2022a). *Perlindungan Hak Digital: Ancaman Privasi di Tengah Serangan Social Engineering*. PT RajaGrafindo Persada.
34. Noval, S. M. R., Soecipto, S., & Jamaludin, A. (2022b). Modus Operandi dan Strategi Pencegahan Kejahatan Perdagangan Seksual Anak Secara Daring. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 419–451. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.419-451>
35. Nwabueze, R. N., & White, M. (2024). Privacy law and the dead – a reappraisal. *Journal of Media Law*, 16(2), 468–502. <https://doi.org/10.1080/17577632.2024.2438395>
36. Perov, V., Perova, N., & Makarova, N. (2025). Ethical aspects of Digital Afterlife. *Proceedings - 2025 IEEE Ural-Siberian Conference on Biomedical Engineering, Radioelectronics and Information Technology, USBEREIT 2025*, 9–12. <https://doi.org/10.1109/USBEREIT65494.2025.11054219>
37. Pingkan Anggraini. (2026, January 8). *AI Grok Bikin Ilfeel, Bernadya Sampai Marah Loh!* Detik News. <https://www.detik.com/pop/music/d-8297557/ai-grok-bikin-ilfeel-bernadya-sampai-marah-loh>
38. Ramachandra, N., Ahuja, M., Rao, R. M., & Dubash, N. (2021). Human Centered Computing in Digital Persona Generation. *Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, LNICST*, 388, 385–401. https://doi.org/10.1007/978-3-030-82565-2_32
39. Ramírez, H. S. (2021). Pro persona: Grounds and meaning of the legal primacy of humanity. *Revista de Investigacoes Constitucionais*, 8(2), 387 – 405. <https://doi.org/10.5380/rinc.v8i2.75450>

40. Rawindaran, N., & Bentotahewa, V. (2025). Death Becomes Data. In *Data Protection: The Wake of AI and Machine Learning* (pp. 29–45). https://doi.org/10.1007/978-3-031-76473-8_2
41. Roebel, A., Wenk, M., & Parzeller, M. (2009). Post-mortem patient-physician confidentiality. *Rechtsmedizin*, 19(1), 37–52. <https://doi.org/10.1007/s00194-008-0576-x>
42. Sabatian, D. A. (2014). Tinjauan Yuridis, Kriminologis dan Empiris Kasus Pencurian Mayat di Purbalingga dan Cilacap. *Jurisprudence*, 4(1), 45–51. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v4i1.4201>
43. Silvano Hajid. (2026, January 13). *Indonesia klaim blokir Grok – “Apakah masih ada ruang digital yang aman buat perempuan?”* BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c93vy17zqnzo>
44. Slaughter, J. R. (2012). However incompletely, human. In *The Meanings of Rights: The Philosophy and Social Theory of Human Rights* (pp. 272–297). <https://doi.org/10.1017/CBO9781139227124.020>
45. Volkova, S. (2024). The dark side of deepfakes: Fraud and cybercrime. In *Deepfakes and Their Impact on Business* (pp. 221–241). <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-6890-9.ch010>
46. Wang, S. (2025). Ephemeral Platforms, Enduring Memories: Errors and Digital Afterlife. *International Journal of Communication*, 19, 1807–1813.
47. Wikum, T., & Wijayanayake, J. (2024). A Systematic Literature Review of Deepfake Literacy, Societal Impacts, and AI-Driven Prevention Strategies for Platform-Specific Vulnerabilities. *9th International Conference on Advances in Technology and Computing, ICATC 2024*. <https://doi.org/10.1109/ICATC64549.2024.11025231>
48. Williams, K. (2025). “There Are No Limits!”: AI Undressing Apps and the Normalization of Nonconsensual Intimate Deepfakes. *Violence Against Women*. <https://doi.org/10.1177/10778012251397966>
49. Xu, Z., Wen, X., Zhong, G., & Fang, Q. (2025). Public perception towards deepfake through topic modelling and sentiment analysis of social media data. *Social Network Analysis and Mining*, 15(1). <https://doi.org/10.1007/s13278-025-01445-8>